



Penerapan Perda KTR Dinilai Belum Maksimal

● SILVY DIAN SETIAWAN

Masih banyak warga yang merokok di luar ruang khusus merokok.

YOGYAKARTA — Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai belum maksimal. Perda ini telah diberlakukan sejak Maret 2018 silam.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba mengatakan, masih ditemukan warga merokok tidak pada tempat yang telah disediakan. Terutama di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, di mana disediakan beberapa tempat merokok.

"Ada tiga titik ruang khusus merokok yang dipantau Forpi Kota Yogyakarta, di antaranya di depan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta," kata Kamba kepada *Republika* dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/10).

Ia mengatakan, masih banyak warga di lingkungan Balai Kota yang merokok di luar ruang khusus merokok. Hal ini tentu menandakan masih

kurangnya penerapan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perda KTR dan menghargai orang yang tidak merokok.

"Di ruangan (khusus merokok) ini tampak beberapa puntung rokok yang berserakan di lantai. Selain itu salah satu pintu engselnya rusak. Di ruang khusus merokok ini tidak ditemukan orang yang sedang merokok," ujarnya.

Bahkan, penunjuk arah untuk ruang merokok pun tidak terlihat. "Maka jangan disalahkan pegawai maupun tamu yang berkunjung ke Balaikota merokok di luar ruangan khusus merokok yang sudah disediakan," ujarnya.

Untuk itu, perlu adanya penambahan fasilitas penunjuk arah tersebut guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merokok di tempat yang sudah tersedia. Termasuk perbaikan ruang khusus merokok ini, terlebih di Balai Kota Yogyakarta.

Termasuk, petugas untuk menegur perokok disembarang tempat juga diperlukan. "Yang terpenting adalah selain kesadaran dan komitmen dari semua pihak khususnya para perokok agar patuh terhadap aturan yang ada," ujarnya.

Ia mengatakan, perlu evaluasi secara menyeluruh terkait penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2017 ini. Sehingga, dalam melakukan penambahan ruang khusus merokok, aspek lainnya juga dapat diperhatikan.

"Jangan hanya menambah banyak ruang khusus merokok seperti rencana di Malioboro. Menambah ruang merokok itu perlu tetapi penindakan bagi pelanggar juga perlu dilakukan. Termasuk sosialisasi secara masif perlu dilakukan," katanya.

Dalam perda ini, sanksi bagi pelanggar mulai dari teguran hingga pada pidana kurungan selama maksimal satu bulan dan denda maksimal Rp 7,5 juta. Kamba mengaku, sosialisasi sudah cukup lama dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta yakni sejak diterapkannya Perda ini.

Namun, masih ditemukan ada saja yang merokok tidak pada tempat yang telah disediakan. Dalam Perda tersebut ada tujuh yang tidak boleh merokok yakni rumah sakit, puskesmas, poliklinik, sekolah, tempat bermain, ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat lain ditetapkan.

Seperti diketahui, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, saat ini sudah hampir 30 persen daerah di Kota Yogyakarta yang menjadi KTR. Substansi Perda ini yakni melarang masyarakat merokok di KTR.

"Untuk mengawal Perda ini berjalan efektif di lapangan, tentu pemerintah berkomitmen untuk menjaga kawasan ini," kata Haryadi saat ditemui di ruangannya di Balai Kota Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Bahkan, menurutnya kesadaran masyarakat terhadap KTR ini juga semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya daerah yang mendeklarasikan diri untuk menjadi KTR.

"Sekarang sudah hampir dari 600 sekian kampung di Yogyakarta ini yang wilayah tanpa rokok. Deklarasi itu *kan* dibuat oleh komitmen mereka sendiri. Artinya kesadaran membuat lingkungan tanpa rokok ini makin tinggi," jelasnya.

Makin tingginya kesadaran masyarakat, maka semakin banyak warga yang merasa tidak terganggu dengan asap rokok. Terutama bagi perokok pasif. Hal ini, kata Haryadi, juga menjadi upaya bagi masyarakat untuk menyuarkan hak asasinya. Dengan adanya Perda ini, masyarakat juga bisa saling mengingatkan agar tidak merokok di KTR.

"Makanya orang yang tidak merokok dan ada orang merokok ditegur. Domainnya kesehatan dan sosial. Kesehatan untuk diri sendiri dan sosial supaya mengurangi bagi orang yang merokok pasif," katanya.

Haryadi menjelaskan, penegakan Perda KTR ini juga diperkuat dengan pembentukan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (Satgas KTR). Satgas KTR ini dibentuk di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogyakarta. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005